



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN
ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012, telah diatur mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Sekolah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut Seksi Dinas Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan.
13. Seksi Pendidikan Madrasah Kota adalah Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi

14. Kepala Seksi Dinas Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan.
15. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.
16. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Luar Biasa (PLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
17. Madrasah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
18. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Pendidikan Luar Biasa, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.
19. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, dan Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan.
20. Pengawas adalah Pengawas SD/MI, Pengawas PLB, Pengawas SMP/MTs, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MAK.
21. Bendahara Sekolah/Madrasah adalah pegawai sekolah/madrasah atau pendidik yang diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan serta mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah/madrasah.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
25. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
26. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar.
27. Kegiatan Belajar Mengajar adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar serta bahan ajar pada suatu lingkungan belajar.

28. Intrakurikuler adalah kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran seperti tercantum dalam struktur kurikulum dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
29. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur kurikulum yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
30. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan di satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah, guru dan pegawai dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
31. Buku Pelajaran Wajib adalah sejumlah buku mata pelajaran wajib yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
32. Buku Referensi adalah buku pelengkap yang dapat dijadikan referensi pada mata pelajaran atau pokok bahasan tertentu.
33. Buku Administrasi Sekolah/Madrasah adalah buku yang mendukung kebutuhan administrasi sekolah/madrasah, antara lain buku klapper, buku induk peserta didik, buku absensi peserta didik/guru dan sebagainya.
34. Buku kumpulan soal adalah buku yang merupakan bank soal.
35. Lembar Kerja Sekolah yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembar kerja yang dibuat oleh guru sebagai tuntunan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran.
36. Tim Perumus adalah tim yang dibentuk oleh sekolah/madrasah yang terdiri dari unsur Komite Sekolah/Madrasah dan Unsur Sekolah/Madrasah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
39. Sumbangan adalah pemberian berupa uang atau barang yang tidak mengikat bersumber dari masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pendidikan di sekolah yang digunakan sesuai kebutuhan sekolah/madrasah sebagaimana tercantum dalam Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah.
40. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
41. Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat KAS/M adalah RKAS/M yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali peserta didik, komite sekolah/madrasah dan dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah serta disahkan pejabat yang ditetapkan.

42. Sekolah/Madrasah Swasta adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan masyarakat.
43. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
44. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
45. Dunia Usaha adalah Kelompok Badan Usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk Badan Usaha lainnya yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi sekolah dalam menyusun RKAS/M yang bersangkutan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. agar pengelola pendidikan, komite sekolah/madrasah dan orang tua peserta didik/masyarakat memiliki acuan untuk menyusun RKAS/M dalam memenuhi seluruh biaya kegiatan sekolah/madrasah;
 - b. untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan RKAS/M yang bersangkutan;
 - c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah para Kepala Sekolah/Madrasah, beserta Komite Sekolah/Madrasah.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyusunan RKAS/M, sebagai berikut :

- a. disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sekolah/madrasah;
- b. pembahasan dilakukan berdasarkan atas musyawarah dan mufakat antara sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dan orang tua peserta didik/masyarakat;
- c. berkeadilan, transparan dan akuntabel; dan
- d. disusun dan disahkan sebelum tahun pelajaran baru dimulai.

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN YANG HARUS DIBIAYAI

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RKAS/M, Sekolah/Madrasah mengakomodir 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah/madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB V

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKAS/M

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah/madrasah wajib menyusun RKAS/M.
- (2) RKAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Perumus.
- (3) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menghimpun rencana kegiatan yang merupakan program sekolah/madrasah dalam 2 (dua) semester dengan pendanaan mengikuti tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) RKAS/M disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menginventarisir kegiatan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah/madrasah;
 - b. menentukan jenis dan frekuensi kegiatan; dan
 - c. menganalisis penggunaan BOS, BOP dan/atau dana masyarakat agar tidak terjadi duplikasi alokasi anggaran.
- (2) Setelah RKAS/M ditetapkan menjadi KAS/M sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah/Madrasah wajib menyusun RK (Rincian Kegiatan) dan URK (Uraian Rincian Kegiatan) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (3) Apabila RKAS/M yang telah ditetapkan menjadi KAS/M akan dilakukan perubahan, maka dilakukan melalui perubahan KAS/M.
- (4) Perubahan KAS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali, paling lambat bulan Maret dan disetujui Pejabat yang berwenang serta dituangkan dalam Berita Acara Perubahan KAS/M.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan KAS/M yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. rapat pleno orang tua/wali peserta didik melalui perwakilan kelas, yang dinyatakan sah apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) tambah satu dari seluruh jumlah perwakilan kelas;
 - b. keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tambah satu dari jumlah peserta rapat yang hadir dan dibuktikan dengan daftar hadir; dan
 - c. perwakilan kelas wajib mensosialisasikan hasil rapat penyusunan RKAS/M kepada seluruh orang tua/wali peserta didik.
- (2) Dalam pelaksanaan penetapan RKAS/M, unsur Suku Dinas/Kantor Kementerian Agama Kota dan Seksi Dinas Kecamatan/Seksi Pendidikan Madrasah Kota bertugas melakukan pemantauan dan melaporkannya secara berjenjang kepada Suku Dinas/Kantor Kementerian Agama Kota dan Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (3) Perubahan KAS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengesahan

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengesahkan RKAS/M, adalah :

- a. untuk RKAS SD, dilakukan oleh Kepala Seksi Dinas Kecamatan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas SD wilayah masing-masing;
- b. untuk RKAM MI, dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas MI wilayah masing-masing;
- c. untuk RKAS SMP, SMA dan SMK, dilakukan oleh Kepala Suku Dinas setelah terlebih dahulu diperiksa oleh pengawas sekolah yang direkomendasikan oleh Kepala Seksi Dinas Kecamatan dan Kepala Seksi Persekolahan pada Suku Dinas;
- d. untuk RKAM MTs, MA dan MAK, dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota setelah terlebih dahulu diperiksa oleh pengawas madrasah;
- e. untuk RKAS SLB, dilakukan oleh Kepala Dinas setelah direkomendasikan oleh Kepala Suku Dinas; dan
- f. khusus untuk pengesahan RKAS SMAN MH Thamrin, dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 10

- (1) Apabila RKAS/M telah disahkan, maka Kepala Sekolah/Madrasah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh kegiatan dan anggaran kepada para guru, komite sekolah/madrasah dan orang tua peserta didik/masyarakat, dalam bentuk pengumuman di tempat yang representatif di lingkungan sekolah/madrasah dan website pada sekolah/madrasah masing-masing.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah wajib mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah.
- (3) Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK Negeri wajib membebaskan biaya pendidikan seluruh peserta didik yang terdaftar di sekolahnya.
- (4) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu membebaskan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dapat menghimpun dan/atau menerima sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari dunia usaha, dunia industri dan masyarakat tetapi harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan yang diterima komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terbiayai dari anggaran APBD dan APBN.
- (3) Penggunaan dana yang bersumber dari APBD, APBN dan sumbangan masyarakat harus dibukukan secara terpisah dan tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lainnya.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan dan evaluasi penggunaan KAS/M dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan oleh pengawas sekolah/madrasah terkait di bawah koordinasi Kepala Seksi Dinas Kecamatan/Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan KAS/M dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dan komite sekolah.
- (3) Pelaporan penggunaan KAS/M dilakukan secara berjenjang dan periodik setiap triwulan dari sekolah/madrasah kepada Kepala Seksi Dinas Kecamatan/Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota dan dari Kepala Seksi Dinas Kecamatan/Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kota, serta dari Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kota ke Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan KAS/M bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan/atau
 - c. Sumbangan.
- (2) Setiap jenis pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tegas sumber pembiayaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

